

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3590/Pdt.G/2024/PA.JT, tanggal 17 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawa/ 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);